



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] ir, sebagai Pemohon;

melawan

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Iir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17

Maret 2020 [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

1. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Lubuk, Kabupaten Ogan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah kontrakan di Bangka pada pertengahan bulan Maret 2018, pada saat itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon yang sedang mengandung anak ke-4 dengan adanya rezeki yang Allah percayakan kepada kita untuk diberikan buah hati, namun bukan tidak menerima namun untuk masalah perekonomian yang sedang mengalami krisis membuat Pemohon merasa bagaimana karena dengan nada Pemohon yang sedikit tinggi membuat Termohon berpikiran bahwa Pemohon marah, hingga akhirnya setelah kejadian itu Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Bumi Harapan, antara Pemohon dan Termohon saat itu masih ada komunikasi hingga sampai akhirnya anak ke 4 lahir, dan setelah kejadian itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II Blok D RT 002 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Blok D RT 002 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] )  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan nikah yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 336/010/XI/2001, tertanggal 20 Oktober 2003, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, isinya sesuai asli dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti ( P );

Bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, yaitu :

- 1. Hasna bin Sunyoto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun IV Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi masih berhubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik ipar;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa mereka menikah selama 16 tahun;
  - Bahwa Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, mereka belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi pernah melihatnya lebih dari 3 kali dan mendengar lebih dari 3 kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak sanggup karena usaha Pemohon bangkrut, Pemohon tidak mampu menafkahi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah, mereka berdua pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Andi Saputra bin Sugiono**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun V Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi berkedudukan sebagai tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa mereka menikah selama 16 tahun;
- Bahwa Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi pernah melihatnya lebih dari 3 kali dan mendengar lebih dari 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon tidak tahan usaha Pemohon bangkrut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah, mereka berdua pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405*

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perceraian dan perkara hadhanah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P dan 2** (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P dan Saksi 1 dan Saksi 2** terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun, dan sejak saat tersebut antara Pemohon

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

~~Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;~~

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.~~

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Rosid bin Sakib** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Atik Parniati binti H. Supaat** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Sudarman, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)